



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN JENDERAL AHMAD YANI TELP. (0623) 345765
KISARAN – 21224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.2 / 2010 - DD/2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Silaturrahmi Simpang Empat, Nomor : 422/122/YS.SLTR/SE/2010, tanggal 10 Agustus 2010 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Silaturrahmi Simpang Empat.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Mendikbud No. 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar
5. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Perda Kab. Asahan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kab. Asahan
7. Keputusan Bupati Asahan No. 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dinas Pendidikan Kab. Asahan
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SD Swasta bagi :
1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Swasta Silaturrahmi Simpang Empat.
2. Alamat Sekolah : Dusun IX Jampalan Desa Simpang Empat.
3. Kecamatan : Simpang Empat.
4. Kabupaten : Asahan
5. Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan Pendidikan Silaturrahmi Simpang Empat.
6. Alamat : Jl.Jampalan Gg. Kemuning Simpang Empat.
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan up. Seksi SD pada Bidang Dikdas.
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi sekolah.
5. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan / penyalagunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut/dibatalkan.
2. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di :Kisaran
Pada Tanggal :12 Oktober 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

H. BAMBANG GULYANTO, M.Pd
PEMBINA TK1
NIP. 19600603 199003 1 003

Tembusan :
1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumut di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan.